



## PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

SD NEGERI KEDUNG GALENG

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR  
DALAM PROGRAM KAMPUS MENGAJAR III

Nomor: 17110/UN38.3/KS.03.00/2022

Nomor:

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **enam belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Rooselyna Ekawati, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika  
Alamat : Kampus Ketintang Unesa Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Taufik Junaedi, S.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Galeng  
Alamat : Jl. Semangka No. 2 Kel. Kedung Galeng, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Negeri Kedung Galeng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik bersepakat untuk menjalin perjanjian kerja sama implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program Kampus Mengajar III dengan ketentuan

sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui kegiatan Kampus Mengajar III sebagai implementasi kurikulum merdeka belajar Program studi S1 Pendidikan Matematika, FMIPA, Unesa dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia.
- (2) Tujuan pelaksanaan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar mencakup kegiatan pendidikan.
- (2) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Prodi S1 Pendidikan Matematika, FMIPA, Unesa dan SD Negeri Kedung Galeng. Tempat pelaksanaan kegiatan akan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 3 KETENTUAN UMUM**

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

## **PASAL 4 WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian pelaksanaan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak

## **PASAL 5 PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenal dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai

berikut

**Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya**

Pejabat : Rooselyna Ekawati, Ph.D.  
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya, 60231  
Telepon : 08155199523  
Faksimili :-

**SD Negeri Kedung Galeng**

Pejabat : Taufik Junaedi, S.Pd.  
Alamat : Jl. Semangka No. 2 Kel. Kedung Galeng, Kec. Wonoasih, Kota  
Probolinggo, Jawa Timur  
Telepon : (0335) 4493506  
Faksimili :-

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 6  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.  
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kota Surabaya.

**PASAL 7  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.  
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.  
(3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,

tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**


Ketua Prodi S1 Pendidikan Matematika  
FMIPA Universitas Negeri Surabaya



**Rooselyna Ekawati, Ph.D.**  
NIP. 198210152005012002

**PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah  
SD Negeri Kedung Galeng




**Taufik Junaedi, S.Pd.**  
NIP. 196809022003121003

**Mengetahui,**

Dekan

FMIPA Universitas Negeri Surabaya



**Prof. Dr. Madlazim, M.Si.**  
NIP. 196511051991031012

### Lampiran 1

Daftar nama mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Unesa yang mengikuti program implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program Kampus Mengajar III di satuan pendidikan SD Negeri Kedung Galeng

No	Nama mahasiswa	NIM
1.	MUHAMMAD FAHREZA ADITIANATA	19030174030